



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 9 TAHUN 2000

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN NAMLEA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3369/PUOD tanggal 10 Nopember 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan UPT di Propinsi Maluku, Riau dan Kalimantan Timur;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3722 tanggal 10 September 1999 perihal Penetapan DLKR dan DLKP Pelabuhan Kalianget dan Pelabuhan-pelabuhan UPT;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Namlea perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Namlea;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969
SK.83/0/1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja dan Organisasi Kantor Pelabuhan;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku Nomor 552.3-019 Tahun 1998 tanggal 11 April 1998 mengenai penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Leksula;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN NAMLEA.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Namlea adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Namlea yang luasnya 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di perbatasan tanah perbukitan pada koordinat :

03° - 15 ' - 54 " LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus
127° - 04 ' - 56 " BT

melewati Jalan Pelabuhan ke arah Barat Daya sampai di titik B yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

03° - 15 ' - 53 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
127° - 04 ' - 59 " BT

tepi pantai ke arah Barat Laut sampai di titik C yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

03° - 15 ' - 56 " LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
127° - 04 ' - 58 " BT

tepi pantai ke arah Barat sampai di titik D yang terletak di sudut Kantor Pelabuhan pada koordinat :

03° - 15 ' - 58 " LS

127° - 04 ' - 58 " BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Barat Laut sampai di titik E yang terletak sebelah Barat Kantor TKBM pada koordinat :

03° - 16 ' - 01 " LS

127° - 04 ' - 58 " BT selanjutnya ditarik garis lurus

melewati trestle ke arah Utara sampai di titik F yang terletak di tepi trestle dermaga pada koordinat :

03° - 16 ' - 01 " LS

127° - 04 ' - 56 " BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Timur Laut sampai di titik G yang terletak di sebelah Utara lampu suar pada koordinat :

03° - 15 ' - 56 " LS

127° - 04 ' - 54 " BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Tenggara sampai di titik H yang terletak diperbatasan dengan tanah perbukitan pada koordinat :

03° - 15 ' - 56 " LS

127° - 04 ' - 51 " BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur Laut sampai di titik I pada koordinat :

03° - 15 ' - 54 " LS

127° - 04 ' - 56 " BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur Laut sampai di titik J yang terletak di perbatasan tanah perbukitan pada koordinat :

03° - 15 ' - 51 " LS

127° - 04 ' - 54 " BT selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Tenggara dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Namlea yang luasnya 23 Ha (dua puluh tiga hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di pangkal dermaga Pelabuhan Namlea pada koordinat :

03° - 16 ' - 26 " LS

127° - 07 ' - 14 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi pantai Teluk Kenyeli ke arah Timur Laut sampai di titik B1 yang terletak di Tanjung Kerbau pada koordinat :

03° - 16 ' - 19 " LS

127° - 07 ' - 20 " BT

selanjutnya ditarik garis lurus

Menyeberang teluk Kenyeli ke arah Tenggara sampai di titik C1 yang terletak di Tanjung Waat pada koordinat :

03° - 20 ' - 05 " LS

127° - 10 ' - 02 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur

ke arah Barat Daya sampai di titik D1 yang terletak di Muara Sungai Maksela pada koordinat :

03° - 22 ' - 44 " LS

127° - 07 ' - 41 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi pantai ke arah Barat berbelok ke Utara sampai di titik E1 yang terletak di Tg.Waapu pada koordinat :

03° - 19 ' - 27 " LS

127° - 40 ' - 10 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusuri

tepi pantai ke arah Barat Daya berbelok ke Barat Laut sampai di titik F1 yang terletak di desa Saliang pada koordinat :

03° - 15 ' - 30 " LS

127° - 20 ' - 00 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur

tepi pantai ke arah Timur berbelok ke Tenggara dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Namlea yang luasnya 207 Ha (dua ratus tujuh hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Kerbau pada koordinat :

03° - 16 ' - 19 " LS

127° - 07 ' - 20 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Barat Laut sampai di titik BB di Desa Lala pada koordinat :

03° - 14 ' - 20 " LS

127° - 06 ' - 45 " BT

selanjutnya ditarik garis menyeberang

kearah Tenggara sampai di titik CC yang terletak di Tg.Pela pada koordinat :

03° - 22 ' - 18 " LS

127° - 15 ' - 15 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

pantai ke arah Barat Laut sampai di titik DD yang terletak di Tg. Kramat pada koordinat :

03° - 21' - 11 " LS

127° - 12 ' - 51 " BT

selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai kearah Barat berbelok ke Barat Laut sampai ke di titik EE yang terletak di Tg.Waat pada koordinat :

03° - 20 ' - 05 " LS

127° - 10 ' - 02 " BT

selanjutnya ditarik garis menyeberang

kearah Barat Laut dan kembali ke titik AA.

- KETIGA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Namlea sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari UPT Kantor Pelabuhan, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah.
 - c. tanda batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf a, ditetapkan berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang pada pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.

- d. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator EKUIN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kabadan dan para Karo di lingkungan Dephub;
11. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Maluku;
14. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah;
16. Kepala Kantor Pelabuhan Namlea.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



[Handwritten Signature]
PENKARNAN/OEYOEB, SH, MM
120106134

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN NAMLEA**




LAMPARAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERKUBUNGAN 1 TAHUN 2000
MUSKAB 10 FEBRUARI 2000

TTIK KOORDINAT DARI GAMBAR

- A. 01° 19' 50" LS
127° 04' 54" BT
- B. 03° 15' 55" LS
127° 04' 59" BT
- C. 03° 15' 55" LS
127° 04' 58" BT
- D. 03° 15' 59" LS
127° 04' 50" BT
- E. 03° 15' 55" LS
127° 04' 58" BT
- F. 03° 16' 01" LS
127° 04' 58" BT
- G. 02° 15' 56" LS
127° 04' 54" BT
- H. 02° 15' 56" LS
127° 04' 51" BT
- I. 15° 54" LS
127° 04' 58" BT
- J. 02° 15' 51" LS
127° 04' 54" BT

KESEKINGAN
Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan Pelabuhan Namlea
Luas 2.400 M²

PETA LOKASI



Sejalan sesuai dengan aslinya
di hadapan Pejabat Muktam dan Organisasi,
NIP. 120108134

[Signature]

MENTERI PERKUBUNGAN
110
AGUM GUMELAR, M.Sc.

